



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec.Lolak Email : bolmongdiknas2018@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 783 / D.14 / DIKNAS / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD ISLAM CENDIKIA DOLODUO DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus di bidang pendidikan dipandang perlu membeberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD ISLAM CENDIKIA DOLODUO di Desa Doloduo.

b. Bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan pemberian Izin Operasional;

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

9. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

10. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Rep. Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD ISLAM CENDIKIA DOLODUO di Desa Doloduo di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Izin Operasional sekolah SD ISLAM CENDIKIA DOLODUO di Desa Doloduo tersebut sebagaimana dimaksud pada ketentuan KESATU, berlaku sepanjang memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- K E T I G A : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak
Pada Tanggal : 28 Maret 2018

**Kepala-Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**



Tembusan Yth ;

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak

TANGGAL : 28 MARET 2018
TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD ISLAM CENDIKIA DOLODUO
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

| NO | NAMA SEKOLAH | NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA | LOKASI | KETTERANGAN |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| KEL/DESA | KECAMATAN | | | |
| 1 | SD ISLAM CENDIKIA DOLODUO | PEMERINTAH KAB.BOLAANG MONGONDOW | DESA DOLODUO | DUMOGA BARAT |

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow

RENTI MOKOGINTA, S.Pd, M.A.
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19701009 199801 1 002